

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Desa antara lain melalui pemberian bantuan ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas sesuai kemampuan keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan bantuannya kepada Pemerintah Desa ;
  - d. bahwa pemberian bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Nomor 70 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2948) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Serie D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati se-Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Provinsi Sumatera Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

7. Badan Perwakilan Desa adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
8. Pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan berupa uang dan atau barang kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dapat disebut juga dengan Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada Program Umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa .

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai kemampuan keuangan dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

#### **Pasal 3**

- (1) Besarnya pembagian untuk masing-masing Desa dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah jumlah dana yang tersedia dibagi rata dengan jumlah Desa yang ada.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Desa yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENYALURAN, PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN**

#### **Pasal 4**

Tata cara penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 5**

Penerimaan dan penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 6**

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini semata mata dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang perinciannya dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

### **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Ini , Kepala Desa :

- a. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Perwakilan Desa setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 2 Serie D), dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Juni 2004

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. MAHYUDDIN NS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2004 NOMOR ..... SERIE ...**